



BAGIAN ANGGARAN 005.03
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN TINGGI PADANG

TAHUNAN TAHUN 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.03



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PENGADILAN TINGGI PADANG

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Jend. Sudirman No. 54 Padang

Telp. (0751) 23495, 30554, 34254 Fax. (0751) 34254

Padang - Sumatera Barat 25129

e-mail : umumtpadang@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP No. 28 tahun 2020 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang kami susun untuk tahun 2024 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa mempertahankan Predikat WTP atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Padang, 17 Januari 2025

SEKRETARIS SELAKU KPA/KPB



ENDRI NOVIAN, S.E., M.M.

NIP. 197511092003121001

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Persediaan	14
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	15
V. Kendala dan Saran	16

5.1. Kendala	16
5.2. Saran	16
VI. Penutup	17
Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara	17
Lampiran	
A. Laporan BMN dari E-Rekon	
B. Berita Acara Opname Fisik Persediaan	

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Untuk Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) khususnya modul Aset Tetap.

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya. SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundangundangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul Aset Tetap di SAKTI, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 01 Tahun 2014.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 adalah sebesar Rp94.898.818 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset	Nilai Rupiah
Persediaan	94.898.818
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
Software	0
Akumulasi Amortisasi Software	0
Total	94.898.818

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN per 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember Tahun 2024.

**TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TINGGI PADANG
PER 31 DESEMBER 2024 DAN PER 31 DESEMBER 2023
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)**

Nama Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Persediaan	94.898.818	90.026.590
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	0
Software	0	0
Akumulasi Amortisasi Software	0	0
Total	94.898.818	90.026.590

4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tinggi Padang per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Tinggi Padang per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Tinggi Padang per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Jaringan pada Pengadilan Tinggi Padang per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Tinggi Padang 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud / Software pada Pengadilan Tinggi Padang 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tinggi Padang per 31 Desember 2024 mengalami perubahan nilai.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TINGGI PADANG
PER 31 DESEMBER 2024 DAN PER 31 DESEMBER 2023*

Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	94.898.818	90.026.590
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Total	94.898.818	90.026.590

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TINGGI PADANG
TAHUN 2024*

Nama Aset	UAKPA	UAKPB	SELISIH
Persediaan	94.898.818	94.898.818	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	0	0
Software	0	0	0
Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
Total	94.898.818	94.898.818	0

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

1. Adanya aplikasi terbaru SAKTI dan MonSAKTI dengan kemampuan jaringan aplikasi yang kadang-kadang bermasalah membuat kinerja menjadi terhambat.

5.2. SARAN

1. Kualitas jaringan untuk akses aplikasi SAKTI dan MonSAKTI lebih ditingkatkan lagi.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023 bisa dipertahankan pada tahun 2024 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI PADANG

BAGIAN ANGGARAN 005.03

TAHUNAN TAHUN 2024

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Padang kode satker 099204 yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan Umum.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Padang Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Padang.

Nilai BMN yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Padang ini adalah sebesar Rp94.898.818 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp90.026.590 (*sembilan puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) dan nilai mutasi selama tahun 2024 sebesar Rp4.872.228 (*empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan dan pengurangan akibat pemakaian persediaan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Aset Tak Berwujud;
5. Laporan Barang Bersejarah;
6. Laporan Kondisi Barang;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Padang;
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2024

1. Saldo Awal TA 2024

Nilai BMN per 01 Januari tahun 2024 menurut Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp90.026.590 (*sembilan puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) yang merupakan saldo awal persediaan untuk DIPA 03.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024 sebesar Rp94.898.818 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp90.026.590 (*sembilan puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) dan nilai mutasi selama tahun 2024 sebesar Rp4.872.228 (*empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi	Saldo Akhir (Rp)
Barang Konsumsi	Rp90.026.590	Rp4.872.228	Rp94.898.818
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	Rp90.026.590	Rp4.872.228	Rp94.898.818

Tidak ada barang persediaan yang berada dalam kondisi rusak dan usang.

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*), dengan mutasi tambah sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

e. Jaringan

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal jaringan dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

g. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Aset lainnya dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

h. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal aset tak berwujud dengan nilai sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

3. Barang Milik Negara

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang adalah sebesar Rp94.898.818 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
Aset Lancar			
Persediaan	0	0	Rp94.898.818
Sub Jumlah	0	0	Rp94.898.818
Aset Tetap	0	0	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Sub Jumlah	0	0	Rp94.898.818
Aset Lainnya	0	0	0

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
Peralatan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jaringan	0	0	0
Aset Tak Berwujud / Software	0	0	0
Total	0	0	0

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Padang per akun neraca adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Laporan Keuangan	Laporan Barang	Selisih
Persediaan	Rp94.898.818	Rp94.898.818	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	0	0
Software	0	0	0
Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
Total	Rp94.898.818	Rp94.898.818	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

No.	Periode Pelaporan	Nilai BMN (Berupa Persediaan)	Perkembangan	
		Rp.	Rp.	%
1	Tahun 2024	94.898.818	4.872.228	5,4
2	Tahun 2023	90.026.590	-21.797.151	-19,5
3	Tahun 2022	111.823.741	-8.036.043	-6,7
4	Tahun 2021	119.859.784		
5	Tahun 2020	-		

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		Rp.	Rp.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

b. Pengelolaan BMN

Tidak ada pengelolaan BMN Tahun 2024.

c. Pengelolaan BMN Idle

Tidak ada pengelolaan BMN Idle Tahun 2024.

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang**a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Tidak ada nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang.

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak ada nilai BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN.

Padang, 17 Januari 2025

Pengadilan Tinggi Padang

Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Barang



ENDRI NOVIAN, S.E., M.M.

NIP. 197511092003121001